

I. PERDA NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN;

a. *Ketentuan **Pelayanan** Persampahan/Kebersihan*

Pasal 16

- 1) Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- 2) Kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) dimaksud ayat (1) pasal ini dibawah Koordinasi Lurah dan Camat;
- 3) Dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini, Lurah/Camat mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Walikota;
- 4) Untuk kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan, Walikota dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 5) Bentuk dan kerjasama dimaksud ayat (4) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

b. *Bagian Pertama **Kewajiban***

Pasal 18

- 1) Setiap pemakai persil dalam Kota wajib dan bertanggung jawab atas kebersihan bangunan, halaman, saluran pematuan, kebersihan setapak dan tempat-tempat sekitarnya;
- 2) Untuk melaksanakan maksud tersebut ayat (1), pemakai persil menyediakan bak sampah dilingkungan persilnya;

- 3) Bagi pengusaha industry atau bengkel dan bangunan lainnya yang menghasilkan limbah padat, cair atau gas yang mengandung zat-zat berbahaya baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah dan atau instalasi pengolahan lainnya menurut tata cara yang berlaku;
- 4) Kendaraan yang beroperasi didalam Kota wajib dilengkapi tempat sampah;
- 5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan dijinjing, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 19

- 1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir;
- 2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan mengangkat sampah dari tempat penampungan sementara ketempat pembuangan sampah terakhir;
- 3) Pengangkatan sampah dari persil ketempat penampungan sampah sementara oleh masyarakat dikoordinir oleh Lurah/Kepala Lingkungan bekerjasama dengan RT/ORW dan Badan Pengelola lainnya;
- 4) Persil yang dipakai sebagai tempat usaha yang menghasilkan sebanyak 2,5 m³ (dua setengah meter kubik) atau lebih dari setiap hari, wajib membuang sampah sendiri sampah tersebut ketempat pembuangan sampai akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta bantuan ke Dinas;

- 5) Pengangkutan sampah khusus (luar biasa) yang jumlahnya/kubikasinya besar atau sampah yang pengangkutannya dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pemilik orang lain, dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- 6) Ketentuan dalam ayat (5) pasal ini dikecualikan bagi pemilik sampah khusus (luar biasa) yang memenuhi syarat-syarat pengangkutan dan ditempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- 7) Tata cara pelaksanaan penampungan, pengangkutan dan pembuangan sampah dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

c. *Bagian kedua* **Larangan**

Pasal 20

- 1) Dalam Kota, dilarang membakar sampah pada pekarangan, tempat yang dapat menimbulkan kebakaran akan mengganggu tempat-tempat sekelilingnya (sepuluh) meter dari bangunan atau jalan umum yang tidak dilakukan dalam lubang, kecuali tempat pembakaran sampah yang telah disediakan dan atau ditetapkan Walikota;
- 2) Kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang telah disediakan dilarang membuang sampah di sungai-sungai, kanal, pantai, laut, selokan-selokan atau got-got, roil-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm-bermatau tritoar-trotoar dan tempat umum lainnya;

- 3) Kecuali ditempat-tempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dilarang membuang sampah yang merupakan pecahan kaca, zat-zat kimia atau sampah lainnya yang dapat merusak lingkungan.

d. *Ketentuan Pidana*

Pasal 21

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- 2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- 3) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada pasal 16, 17, 18,19 dan 20 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

II. PERDA NOMOR 25 TAHUN 1997 TENTANG PENGHIJAUAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

a. *Ketentuan Kewajiban*

Pasal 5

Setiap penghuni atau pertanggungjawab rumah/ bangunan, diwajibkan untuk menghijaukan halaman/ pekarangan dengan menanam pohon pelindung, tanaman hias/rumput serta memeliharanya dengan baik.

Pasal 6

Setiap pemilik persil/kapling, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam penanaman pohon pelindung/tanaman hias sebagai berikut:

a. Untuk pemukiman/perumahan:

- 1) Jenis persil/kapling dengan ukuran kurang dari 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), wajib ditanami tanaman hias/rumput yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- 2) Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) sampai dengan 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi), wajib ditanami minimal 1 (satu) batang pohon pelindung dan tanaman hias serta rumput yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
- 3) Jenis persil/kapling dengan ukuran lebih dari 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) wajib ditanami minimal 3 (tiga) batang pohon pelindung dan tanaman hias/rumput yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;

- 4) Untuk berm jalan dilingkungan pemukiman ditanami pohon pelindung/tanaman hias.

Pasal 7

- 1) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 6 huruf a angka 1, setiap pemilik persil/kapling dapat memperoleh bibit tanaman yang telah disediakan Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian dan Pemakaman;
- 2) Atas pemamfaatan bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipungut biaya pengadaan pohon pelindung/tanaman hias yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Setiap penghuni atau penanggungjawab rumah/bangunan, wajib memelihara pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 m (satu meter) dan jika bukan merupakan pagar hidup maka tingginya maksimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan ketentuan bahwa 0,5 m (setengah meter) bagian atasnya harus tembus pandang, kecuali bangunan industry/pabrik dan bangunan lainnya yang tertutup dengan izin Kepala Daerah.

Pasal 9

- 1) Setiap pohon pada suatu persil/kapling dapat dipotong oleh pemilik persil/kapling atas seizing Kepala daerah, atau oleh Kepala Daerah jika pohon tersebut menjulang sekitar kawat alir

listrik atau yang dapat mengganggu keselamatan umum dan menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;

- 2) Pohon yang telah ditebang oleh pemilik persil/kapling dan atau bangunan harus dibersihkan dan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang disiapkan Pemerintah Daerah dan kotoran apapun bentuknya tidak diperkenankan untuk ditumpuk disembarang tempat, apalagi pada Daerah Milik Jalan (DMIJA).
- 3) Pembersihan bekas tebangan oleh pemilik/pemakai persil/kapling dan atau bangunan dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan pemilik/pemakai persil/kapling dan atau bangunan dengan membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 10

- 1) Untuk memotong atau menebang pohon pelindung pada lokasi Taman, Jalur hijau/area penghijauan, pada daerah milik jalan dalam daerah, harus dengan izin Kepala Daerah;
- 2) Tata cara untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Ketentuan Larangan

Pasal 11

- 1) Dilarang mendirikan rumah/bangunan apapun bentuknya pada jalur hijau/area penghijauan, di dalam taman;
- 2) Dilarang mengotori, merusak dan mengambil kelengkapan dijalur hijau/area penghijauan, taman;
- 3) Dilarang memanjat, memotong, menebang menguliti pohon pelindung/tanaman hias yang tumbuh sepanjang jalan dan tempat-tempat umum, tanpa izin Kepala Daerah kecuali untuk penyelamatan kepentingan umum.

Pasal 12

- 1) Setiap penghuni atau penanggung jawab rumah/bangunan, dilarang menanam pohon yang dapat mengganggu keselamatan umum;
- 2) Dilarang membiarkan tumbuh-tumbuhan yang menjulang sampai suatu titik yang melebihi kawasan garis miring sudt 45° (empat lima derajat) yang ditarik pada titik tumpuh dan letaknya paling tepi sampai 20 m (dua puluh meter) dari garis tegak lurus pada tiang saluran udara regangan tinggi).

c. ***Ketentuan Pidana***

Pasal 19

Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

d. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 660.1/05/S.Edar/UM/I/2010 Tanggal 19 Januari 2010 Perihal **Penghijauan Lingkungan.**

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014 yaitu **“Makassar Menuju KOTA Dunia Berlandas Kearifan Lokal”** yang sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni **“Sulawesi Selatan GO Green”** serta Program Nasional tentang Penanaman Pohon **“One Man One Tree”** (Satu Orang Satu Pohon) *maka Pemerintah Kota Makassar berupaya mengoptimalkan penghijauan atas dukungan masyarakat, maka dihimbau kepada seluruh warga masyarakat dalam wilayah Kota Makassar agar berpartisipasi menanam pohon pelindung di depan rumah masing-masing minimal Satu Pohon Satu Rumah Tangga.*

III. PERDA NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KOTAMADYA TINGKAT II UJUNG PANDANG.

1) *Pertimbangan lahirnya Perda (Menimbang)*

- a. Bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai bagian Pengusaha golongan ekonomi lemah, merupakan salah satu potensi social ekonomi dalam masyarakat dan menunjang Pembangunan Daerah.
- b. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan tingginya penambahan perkembangan penduduk perkotaan dan angkatan kerja, ***maka pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat merupakan penyediaan lapangan tenaga kerja yang efektif.***
- c. Bahwa pedagang kaki lima di Kotamadya Ujung Pandang dalam kegiatannya belum tertata baik sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban lalu lintas, keindahan dan kebersihan lingkungan, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya.

2) *Pengertian (Ketentuan Umum)*

- **Pedagang Kaki Lima** ialah mereka yang dalam usahanya termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah dan dalam kegiatan usahanya menggunakan pelataran.
- **Pelataran ialah** bidang tanah, lapangan, taman, jalanan, jalur hijau, trotoar, atau lain-lain bidang tanah yang dimiliki, dikuasai ataupun dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.

3) *Pengaturan Tempat Usaha*

Pasal 2

- 1) Kepala Daerah menentukan/mengatur tempat pelataran yang dapat dipergunakan oleh para pedagang kaki lima secara kelompok maupun perorangan sebagai tempat berdagang/usaha;
- 2) Dilarang berdagang/berusaha dibagian jalan, trotoar dan tempat-tempat umum lainnya diluar ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

- 1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang/berusaha dimaksud pada pasal 2 ayat (1) , harus mendapat izin dari Kepala Daerah;
- 2) Setiap pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan/ketertiban dan kerapian disekitar tempat tersebut;
- 3) Pada tempat-tempat berdagang/berusaha yang telah diberi izin tidak boleh didirikan bangunan permanen/tetap.

4. Pembinaan

Pasal 4

- 1) Kepala Daerah menyelenggarakan pembinaan kaki lima di dalam Daerah;
- 2) Dalam menyelenggarakan pembinaan dimaksud, Kepala Daerah memberikan bimbingan dan penyuluhan serta mengatur usaha para pedagang kaki lima dalam proses pengembangan usahanya;

- 3) Dalam rangka pembinaan setiap pedagang kaki lima harus terdaftar dan mendapat izin dari Kepala Daerah;
- 4) Pelaksanaan pembinaan selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

5. Ketentuan Pidana

Pasal 5

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan atau tidak dengan merampas barang tertentu untuk Negara, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan;
- 2) Kepala Daerah dapat mencabut izin penggunaan tempat berdagang/berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) bagi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah.

V. KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENERBITAN BANGUNAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG SEKTOR INFORMAL (PKL) DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.

a. Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL)

Pasal 5

- 1) Camat bertanggungjawab atas pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) di setiap Wilayah Kerjanya;
- 2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, maka Lurah melalui Camat harus mengajukan usul Penetapan lokasi/area yang dapat ditolerir terhadap aktifitas bagi Pedagang Sektor Informal diatas Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan atau Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA);
- 3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diajukan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas tata Bangunan dan Bagian Tata Pemerintahan untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Pasal 6

Guna mencegah timbulnya pertumbuhan aktifitas Pedagang sector Informal (PKL) secara tidak terkendali, maka data sesuai Kondisi Eksisting telah harus divisualisasi (foto) dan diikuti inventarisasi jumlah, ruas jalan dan nama pedagang yang beraktifitas telah harus disampaikan oleh Camat yang bersangkutan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris daerah Kota Makassar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan walikota ini, agar tidak terjadi lagi penambahan.

b. Ketentuan Larangan

Pasal 7

- 1) Dilarang mendirikan bangunan permanen dan atau Semi Permanen pada setiap peruntukan bangunan yang ditetapkan sebagai tempat beraktifitas Pedagang Sektor Informal (PKL);
- 2) Bagi Pedagang yang telah mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini telah harus ditertibkan paling lambat Juni 2005;
- 3) Terhadap bangunan yang telah didirikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ternyata tidak difungsikan maka harus ditertibkan.

Pasal 8

- 1) Penempatan bangunan hanya diperuntukan kepada Pedagang Sektor Informal (PKL) seperti pedagang asongan, es/es buah keliling, pagandeng, loper Koran, warung makan/kopi dan lain-lain sejenisnya;
- 2) Bagi Pedagang yang telah yang jenis usahanya tidak tergolong PKL seperti Usaha Foto Copy, Wartel, War-net/Toko Buku, Toko Klontong, Bengkel, Bahan bangunan, Tempat Cud Kendaraan Roda Empat dan Dua dan sejenisnya, tetap dilarang beraktifitas diatas Daerah Milik/Pengawasan Jalan.

Pasal 9

Untuk kepentingan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Sektor Informal (PKL), dilarang melaksanakan kegiatan diluar Jadwal Waktu yang ditetapkan.

Pasal 10

Dilarang memasang Rangka yang bersifat permanen, baik besi maupun kayu seperti bamboo, balok, papan, dan lain-lain sejenisnya pada Daerah Milik Jalan Pengawasan Jalan/kecuali pada Tempat yang ditetapkan sebagai Kegiatan Usaha PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar bersarkan Pertimbangan Dinas terkait.

Pasal 11

Pemasangan Rangka sebagaimana dimaksud Pasal 10 telah harus dicabut dan dipindahkan secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pasal 12

Setiap Pedagang Sektor Informal (PKL) yang menempati tempat usaha yang telah ditetapkan harus menjaga dan memelihara Kebersihan, Keindahan serta Ketertiban Umum sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan usaha.

c. Ketentuan **Pidana**

Pasal 13

- 1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud Bab IV adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran;
- 2) Bukti Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berakibat dicabutnya hak untuk menempati tempat (space) usaha PKL yang bersangkutan;
- 3) Pedagang yang telah dicabut haknya, tempat usahanya harus dibersihkan dan tidak ditempati lagi oleh PKL lainnya.

IV. KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 44 TAHUN 2002 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2002 TENTANG PENUNJUKAN BEBERAPA TEMPAT

PELATARAN YANG DAPAT DAN YANG TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN OLEH PEDAGANG KAKILIMA DALAM WILAYAH KOTA MAKASSAR.

a. Pengaturan Tempat Berjualan

Pasal 2

(1) Menunjuk beberapa tempat **pelataran yang tidak dapat dipergunakan** oleh pedagang kakilima sebagai berikut :

1. Sepanjang Jalan G. Bawakaraeng;
2. Sepanjang Jalan RA.Kartini;
3. Sepanjang Jalan Jend. Sudirman;
4. Sepanjang Jalan Ratulangi
5. Sepanjang Jalan H. Bau;
6. Sepanjang Jalan Penghibur;
7. Sepanjang Jalan Pasar Ikan;
8. Sepanjang Jalan Hertasning;
9. Sepanjang Jalan A.P.Pettarani;
10. Sepanjang Jalan Urip. Sumoharjo.

(2) Menunjuk beberapa tempat **pelataran yang tidak dapat dipergunakan pada waktu antara pukul 05.00 s/d pukul 17.00**, sebagai berikut :

1. Sepanjang Jalan Riburane;
2. Sepanjang Jalan Nusantara;
3. Sepanjang Jalan Ujung Pandang;
4. Sepanjang Jalan A.Yani
5. Sepanjang Jalan G. Bulusaraung;
6. Sepanjang Jalan Mesjid Raya Bag. Barat;
7. Sepanjang Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo;
8. Sepanjang Jalan Sulawesi;

Pasal 3

Tempat pelataran selain dimaksud pasal 2, dapat dipergunakan oleh pedagang kakilima dengan persyaratan:

1. Tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan dan pemilik persil/bangunan sekitarnya;
2. Tempat berjualan sifatnya sementara berupa bangunan darurat/tidak permanen;
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban tempat pelataran sekitarnya;
4. Wajib meninggalkan pelataran setelah digunakan dalam keadaan kosong.

b. Persyaratan **Berjualan bagi Pedagang Kakilima**

Pasal 4

- (1) Untuk dapat berjualan pada tempat sebagaimana dimaksud pasal 3, atau tempat pelataran selain dimaksud pasal 2, pedagang kakilima wajib memiliki Izin Penggunaan Pelataran berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Kembali Tata Cara Pemberian Izin dalam Kota Makassar, sebagai berikut:
 - a. Memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk);
 - b. Rekomendasi Lurah dan Camat setempat;
- (2) Pedagang kakilima wajib memilih bentuk dan model tempat berjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai contoh tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- (3) Jarak antara lokasi pedagang kakilima dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dengan memperhatikan kondisi lapangan.

c. Sanksi

Pasal 5

- (1) Pedagang Kakilima yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Keputusan ini dapat diperintahkan oleh Walikota atas usul dari Camat untuk memudahkan barang miliknya yang menempati tempat berjualan yang tidak dapat dipergunakan atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Keputusan ini;
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pedagang kakilima yang tidak melaksanakannya dapat dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Camat setempat memindahkan barang miliknya pada tempat yang ditentukan;
- (3) Dalam rangka waktu 1 x 24 jam pedagang kakilima yang tidak mengambil barang milik/penguasaannya yang telah dipindahkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dianggap sebagai “barang tidak bertuan” yang dapat dibuang ketempat pembuangan sampah.